



INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

LKD SEMESTER GANJIL 2024-2025

EDY SUPRIYADI

NIDN: 0319106301

TUGAS TAMBAHAN

**(Sebagai Gugus Kendali Mutu Fakultas / GKMF
Pada Fakultas Teknik)**

Isi Lampiran:

- 1. Surat Tugas Dekan**
- 2. SK Rektor**

JAKARTA

FEBRUARI 2024



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp 081291030024
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

SURAT PENUGASAN TENAGA PENDIDIK

Nomor : 040/03.1-V/IX/2024

SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Nama	: Ir. Edy Supriyadi, MT	Status Pegawai	: Edukatif Tetap		
NIP/NIDN	: 198708-001/0319106301	Program Studi	: Teknik Elektronika D3		
Jabatan Akademik	: Lektor Kepala				
Bidang	Perincian Kegiatan	Tempat	Jam/ Minggu	Kredit (sks)	Keterangan
I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	1. Pengajaran di Kelas Termasuk Laboratorium				
	1. Fisika Terapan	R-C1		2	Selasa, 10:00 - 11:40
	2. Pengukuran Elektronik dan Instrumentasi	R-C1		2	Rabu, 08:00 - 08:40
	3. Pemodelan dan Analisis Spreadsheet (P) (T.Elektro S1)	R-D5		2	Jumat, 08:00 - 09:00
	4. Skripsi (T.Elektro S1)	R-C2		2	Jumat, 16:00 - 17:00
	2. Pembimbing				
	1. Seminar				
	2. Kerja Praktek				
	3. Tugas Akhir/Tesis				1
	4. Pembimbing Akademik				
	3. Penguji				
	1. Tugas Akhir/Tesis				1
	2. Kerja Praktek				
	4. Tugas Tambahan				
1. Menduduki Jabatan di perguruan Tinggi sebagai Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMf - FT)				2	
II PENELITIAN	1. Penelitian Ilmiah				
	2. Penulisan Karya Ilmiah			1	
	3. Penulisan Diktat Kuliah				
	4. Menerjemahkan Buku Kuliah				
	5. Pengembangan Program Kulia Kurikulum				
	6. Pengembangan Bahan Ajar				
III PENGABDIAN DAN MASYARAKAT	1. Menduduki jabatan di Pemerintahan				
	2. Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian				
	3. Memberikan penyuluhan/pelatihan/penataran/ceramah				
	4. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat				1
	5. Menulis karya pengmas yang tidak dipublikasikan				
	6. Pengelolaan Jurnal Ilmiah				
IV PENUNJANG	1. Menjadi anggota/panitia pada badan/lembaga suatu PT			1	
	2. Menjadi anggota Badan Lembaga Pemerintah				
	3. Menjadi anggota organisasi profesi				
	4. Mewakili PT/lembaga pemerintah, duduk dalam panitia antar lembaga				
	5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional				
	6. Berperan Serta Aktif dalam pertemuan ilmiah/seminar				1
	7. Anggota dalam tim layanan pendidikan				
Jumlah Total				16	

Kepada yang bersangkutan akan diberikan gaji/honorarium sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional
Penugasan ini berlaku tanggal **23 September 2024** sampai dengan tanggal **8 Februari 2025**

Jakarta, 18 September 2024
Wakil Rektor Bidang Informasi,

(Dr. Musfirah Cahva Lairah, S.Pd., M.Pd.)

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik - ISTN
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya - ISTN
3. Ka. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia - ISTN
4. Ka. Program Studi Teknik Elektronika D3
5. Arsip



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L
N o m o r : 107/01.1-A/XII/2023**

Tentang

**PENGANGKATAN SDR. IR. EDY SURPRIYADI, M.T.
SEBAGAI FASILITATOR GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS TEKNIK
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

- Menimbang :
- bahwa telah diangkatnya Rektor Periode 2023 – 2027, maka perlu diangkat pejabat definitif;
 - bahwa telah disahkannya Statuta baru, maka perlu dibentuk organisasi sesuai dengan Statuta baru;
 - Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) merupakan organ kelengkapan satuan penjaminan mutu ditingkat Fakultas, maka perlu diangkat Fasilitator untuk menjalankan fungsi GKMF ditingkat Fakultas;
 - bahwa Sdr. Ir. Edy Supriyadi, M.T. dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Fasilitator Gugus Kendali Mutu Fakultas Teknik Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta 2023 Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan “Cikini” nomor : SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan “Cikini”;
 - Keputusan Rektor Nomor : 103/01.1-A/XII/2023 tentang Pencabutan Keputusan Rektor Nomor : 049/01.1-A/X/2023 tentang Perubahan Lampiran SK Rektor Nomor : 048/01.1-A/X/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Pimpinan Alat Kelengkapan Struktural pada Masa Transisi Penyempurnaan Statuta di Institut Sains dan Teknologi Nasional.

- Memperhatikan :
- Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : 031/03.1-F/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 perihal Revisi Usulan Nama-nama Calon Pejabat Struktural di Lingkungan Fakultas dan Program Studi.



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pengangkatan **Sdr. Ir. Edy Supriyadi, M.T. sebagai Fasilitator Gugus Kendali Mutu Fakultas Teknik** Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapannya sebagai berikut :
- Pertama : Terhitung tanggal 01 Januari 2024 mengangkat Sdr. Ir. Edy Supriyadi, M.T. sebagai Fasilitator Gugus Kendali Mutu Fakultas Teknik Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- Kedua : Tugas Pokok Gugus Kendali Mutu Fakultas adalah sebagai berikut :
1. Mendukung pencapaian visi dan misi secara berkelanjutan, meliputi aspek legalitas, tata pamong, manajemen dan penjaminan mutu, atas terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi dan Audit Mutu Internal di lingkungan Institut;
 2. Membantu Penyusunan Manual Mutu, Manual Prosedur, SOP, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik, dan instrumen monitoring, evaluasi dan audit mutu internal;
 3. Melakukan evaluasi kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan akademik dalam rangka monitoring dan evaluasi Prodi/Fakultas di lingkungan Institut;
 4. Melaksanakan audit sistem dan kepatuhan secara rutin terhadap seluruh kegiatan-kegiatan akademik Prodi/Fakultas di lingkungan Institut;
 5. Menyusun laporan program kerja Penjaminan Mutu, setiap tahun sebagai wujud akuntabilitas kepada Ketua Komite Penjaminan Mutu sesuai dengan standar yang berlaku.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya ketetapan baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 28 Desember 2023.

REKTOR

Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA.

Tembusan :

1. *Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"*
2. *Yang Bersangkutan*
3. *Ka. Biro SDM*
4. *Arsip*